



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 736/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUWANDI ALIAS ANDI IJEK BIN SYAMSUL RIJAL;**
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Masjid Jabal Nur RT.004 RW.005 Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sales Kampas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 736/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: MUH Y. RENDI, S.H., SAMARUDDIN, S.H. dan LENING, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Keadilan, yang beralamat di Jalan Andi Makkasau Timur Nomor 251, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pre tanggal 22 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 November 2021 Nomor 736/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 November 2021 Nomor 736/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 10 November 2021, Nomor 736/PID.SUS/2021/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pre atas nama terdakwa: Suwandi alias Andi Ijek Bin Syamsul Rijal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-76/P.4.11/Enz.2/09/2021, tanggal 20 September 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair

Bahwa **ia terdakwa SUWANDI ALIAS ANDI IJEK BIN SYAMSUL RIJAL**, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Mesjid Jabal Nur RT 004 RW 005 Kelurahan Tirosompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 736/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada saat Terdakwa meminta saksi PANGERAN ZULKIFLI untuk datang menemui Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya dan setelah saksi PANGERAN ZULKIFLI menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya saksi PANGERAN ZULKIFLI meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa SYEH JAMIL, JAMAL AMIN dan YARNO beserta anggota tim Resnarkoba Polres Parepare mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut SYEH JAMIL, dan YARNO beserta anggota tim Resnarkoba Polres Parepare melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap saksi ERWAN YUNUS, dan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu pada saku celana sebelah kanan bagian depan saksi ERWAN YUNUS, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi ERWAN YUNUS dan diperoleh keterangan jika Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi PANGERAN ZULKIFLI seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut SYEH JAMIL, JAMAL AMIN dan YARNO beserta anggota tim Resnarkoba Polres Parepare melakukan pencarian terhadap saksi PANGERAN ZULKIFLI namun tidak ditemukan, sehingga saksi PANGERAN ZULKIFLI dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), dan saksi PANGERAN ZULKIFLI ditangkap pada tanggal 09 Mei 2021 di Jalan Kesuma Timur Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi PANGERAN ZULKIFLI dan diperoleh keterangan jika Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 1 (satu) gram sehingga saksi SYEH JAMIL, dan saksi YARNO melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi jika Terdakwa berada di Bone maka Tim Satuan Narkotika Polres Parepare menuju ke Bone pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 wita dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Poros Sinjai Watampone Desa Buareng Kec. Kajuara Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari lelaki ALLING (DPO) untuk diserahkan kepada saksi PANGERAN ZULKIFLI sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 736/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) di perbatasan Parepare-Pinrang depan BTN Labili Bili pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1630/NNF/IV/2021 tanggal 09 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0913 gram diberi nomor barang bukti 3570/2021/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomo rurut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika Golongan I dan tidak sedang menjalani perawatan dari dokter yang menggunakan Narkotika Golongan I serta terdakwa bukan merupakan seorang peneliti yang bergerak dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa **ia terdakwa SUWANDI ALIAS ANDI IJEK BIN SYAMSUL RIJAL**, pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Mesjid Jabal Nur Batang Rappe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada saat Terdakwa meminta saksi PANGERAN ZULKIFLI untuk datang menemui Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya dan setelah saksi

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 736/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGERAN ZULKIFLI menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya saksi PANGERAN ZULKIFLI meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa SYEH JAMIL, JAMAL AMIN dan YARNO beserta anggota tim Resnarkoba Polres Parepare mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut SYEH JAMIL, dan YARNO beserta anggota tim Resnarkoba Polres Parepare melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap saksi ERWAN YUNUS, dan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu pada saku celana sebelah kanan bagian depan saksi ERWAN YUNUS, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi ERWAN YUNUS dan diperoleh keterangan jika Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi PANGERAN ZULKIFLI seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut SYEH JAMIL, JAMAL AMIN dan YARNO beserta anggota tim Resnarkoba Polres Parepare melakukan pencarian terhadap saksi PANGERAN ZULKIFLI namun tidak ditemukan, sehingga saksi PANGERAN ZULKIFLI dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), dan saksi PANGERAN ZULKIFLI ditangkap pada tanggal 09 Mei 2021 di Jalan Kesuma Timur Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi PANGERAN ZULKIFLI dan diperoleh keterangan jika Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 1 (satu) gram sehingga saksi SYEH JAMIL, dan saksi YARNO melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi jika Terdakwa berada di Bone maka Tim Satuan Narkotika Polres Parepare menuju ke Bone pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 wita dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Poros Sinjai Watampone Desa Buareng Kec. Kajuara Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari lelaki ALLING (DPO) untuk diserahkan kepada saksi PANGERAN ZULKIFLI sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di perbatasan Parepare-Pinrang depan BTN Labili Bili pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1630/NNF/IV/2021 tanggal 09 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan:

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 736/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0913 gram diberi nomor barang bukti 3570/2021/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomo rurut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika Golongan I dan tidak sedang menjalani perawatan dari dokter yang menggunakan Narkotika Golongan I serta terdakwa bukan merupakan seorang peneliti yang bergerak dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor Reg. Perk.: PDM-76/P.4.11/Enz.2/09/2021, tanggal 29 September 2021 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDI alias ANDI IJEK Bin SYAMSUL RIJAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWANDI alias ANDI IJEK Bin SYAMSUL RIJAL dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 736/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet/paket plastic bening berperekat yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat awal netto 0,0913 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Netto 0,0625 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Warna Hitam dengan Imei 353810829247878
Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pre pada tanggal 11 Oktober 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi Alias Andi Ijek Bin Syamsul Rijal tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet/paket plastic bening berperekat yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat awal netto 0,0913 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Netto 0,0625 gram;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Warna Hitam dengan Imei 353810829247878
Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 736/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parepare masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2021 dan tanggal 18 November 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 30/Akta.Pid/2021/PN Pre, dan permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2021, dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 30/Akta.Pid/2021/PN Pre;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pre, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2021 dan tanggal 12 Oktober 2021, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pre di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh tersebut, Terdakwa maupun Penuntut Umum sama-sama tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan sehingga Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pre pada tanggal 11 Oktober 2021 tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib ada dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pre, tanggal 11 Oktober 2021, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 736/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, melanggar pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pre, tanggal 11 Oktober 2021, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 736/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pre tanggal 11 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU**, tanggal **24 OKTOBER 2021**, oleh kami RENO LISTOWO, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, HARI WIDODO, S.H., M.H., dan TITUS TANDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta HJ. SURYANI, S.H,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARI WIDODO, S.H.,M.H..

RENO LISTOWO, S.H.,M.H.

TITUS TANDI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HJ. SURYANI, S.H, M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 736/PID.SUS/2021/PT MKS



Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H.,M.Hum
NIP. 19630222 198303 1 003